



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**MUHRRAMI YULIA SARI BINTI RIDWAN MAHMUD**, NIK  
1171075207910001 Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/  
12 Juli 1991, Umur 32 Tahun, Jenis kelamin Perempuan,  
Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil ( Guru Ahli Muda), Status Kawin,  
Pendidikan Strata I, Tempat Tinggal Jalan Bahagia  
Nomor 11 Gampong Lamlagang Kecamatan Banda  
Raya, Kota Banda Aceh, Dengan Domisili Elektronik dan  
No Handphone pada alamat email  
[muharramiyulia@gmail.com](mailto:muharramiyulia@gmail.com) / 08116812791 sebagai  
**Penggugat;**

#### M e l a w a n

**FAYYAD AKHBAR BIN SAMIDAN ANGKASA WIJAYA**, NIK  
1171072804900001 Tempat/tanggal lahir Banda  
Aceh/28 April 1990 , Umur 33 Tahun, Jenis kelamin  
Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia,  
Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Strata  
I, Tempat Tinggal Jalan Mesjid Al-Qurban Nomor 96,  
Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya, Kota Banda  
Aceh, No Handphone 08116805234, Sebagai  
**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh, Register Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 12 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/007/V/2017, tertanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Lamlagang Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh selama 4 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - Lathief Haqqi Akhbar, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Usia 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh ibu kandung;
  - Ghifari Aflah Akhbar, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Usia 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh Oleh Ibu kandung;
3. Bahwa sejak Tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan, puncaknya terjadi pada tahun 2021 keadaan rumah tangga keduanya semakin tidak harmonis, disebabkan oleh:
  - Bahwa Tahun 2021 bulan April terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perdebatan yang disebabkan oleh Tergugat dimana terjadi perselisihan antara anak pertama dan Tergugat, Penggugat merasa tidak sependapat dengan Tergugat sehingga terjadi perdebatan yang membuat Tergugat sangat emosi dan melampiaskan kepada Penggugat setiap

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi keributan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar, dan pada saat itu Tergugat sempat mencakar punggung atas Penggugat dari belakang dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat karena pada saat kejadian Tergugat dan Penggugat sedang berada di rumah orang tua Tergugat;

- Tahun 2021 bulan Mei Tergugat sudah pernah mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, selama perselisihan tersebut terjadi keluarga sudah mencoba untuk menyelesaikan masalah ini namun tidak berhasil;
  - Bahwa Tergugat dan Penggugat Sejak tahun 2021 sudah tidak satu rumah lagi, Tergugat Keluar dari rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Masjid Al-Qurban Nomor 96, Gampong Mibo Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak- anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa Penggugat Selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan Penggugat, nomor : B-7042/2023, tanggal : 09 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Fayyad Akhbar bin Samidan Angkasa Wijaya) terhadap Penggugat (Muharrami Yulia Sari binti Ridwan Mahmud);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  1. Lathief Haqqi Akhbar, lahir tanggal 23 Februari 2018
  2. Ghifari Aflah Akhbar, lahir tanggal 05 Mei 2020dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 ( Dua Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk mediasi dengan mediator Non Hakim tertunjuk **SRI GUSTINI, S.H., MA., CPL., CPCLE., CCCLE., CPM**, dan berdasarkan hasil mediasi bagaimana yang dilaporkan oleh Mediator tertanggal 27 Februari 2024 mediasi berhasil sebagian terkait Hak asuh kedua anak serta belanja anak disepakati di asuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan belanja kedua orang anak sejumlah rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri sedangkan untuk perkara cerai tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis secara elektronik melalui informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 01 Maret 2024 yang isinya bahwa Tergugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis elektronik melalui system informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 05 Maret 2024 yang isinya sebagai berikut sama seperti gugatan semula;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis elektronik melalui system informasi Mahkamah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Maret 2024 yang isinya sama seperti jawaban yang intinya membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171075207910001 atas nama Muharrami Yulia Sari, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 14-07-2020, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0070/007/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto Copi Akta Kelahiran atas nama Lathief Haqqi Akhbar No. 1171-LU-24042018-0013 tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Foto Copi Akta Kelahiran atas nama Ghifari Af;ah Akhbar No. 1171-L.T-10072020-0006 tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fota copy Kartu Keluarga nomor 1171071407200001 atas nama Fayyad Akbar yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 15-07-2020, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Surat Penyelesaian Perselisihan Rumah Tangga Nomor:145/062 tanggal 25 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Lamlagang, bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (Bukti P.6)

## B. Saksi:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Asnita binti Ridwan Mahmud** Nik 1172024307820001, Tempat/Tgl. Lahir di Aceh Besar, 03-07-1982, Agama Islam, Pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat Jln Bahagia NO 11 Lamlagang Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tanggal 17 Mei 2017 yang lalu dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Lathief Haqqi Akhbar usia 5 tahun dan Ghifadri Aflah Akhbar usia 3 (tiga) tahun yang sekarang tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dalam keadaan sehat walafiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 disebabkan Tergugat menanyakan tentang hasil usaha yang diberikan oleh orangtua Penggugat namun Tergugat dengan kasar dan emosional marah dan mencakar serta mentalak Penggugat sehingga saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat ada juga mengirimkan belanja kepada kedua orang anaknya namun tidak mencukupi kebutuhan sedangkan untuk Penggugat tidak dihiraukan Tergugat lagi;
- Bahwa selama pisah kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan Penggugat sangat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam menjaga dan memelihara kedua orang anaknya sehingga tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya;

- Bahwa saksi ada melihat bekas cakaran Tergugat dipunggung Penggugat yang itu adalah akibat mereka bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

**2. Fatma Agustina binti Zulkifli**, tempat tanggal lahir Krueng Mayang, 11 Agustus 1993 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Tempat tinggal Lorong T. Johan Baet Kecamatan Baitusalan Aceh Besar memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat dan benar Penggugat dan Tergugat hubungan suami isteri yang sudah menikah 6 (enam) tahun yang lalu dan sudah dikarunia dua orang anak yang bernama: Lathief Haqqi Akhbar usia 5 tahun dan Ghifari Aflah Akhbar usia 3 tahun yang keduanya tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat wal afiat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak tahun 2018 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap belanja Penggugat dan anak;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2021 disebabkan Tergugat menanyakan tentang hasil usaha yang diberikan oleh orangtua Penggugat namun Tergugat dengan kasar dan emosional marah dan mencakar serta mentalak Penggugat sehingga saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lamanya;

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Tergugat ada juga mengirimkan belanja kepada kedua orang anaknya namun tidak mencukupi kebutuhan sedangkan untuk Penggugat tidak dihiraukan Tergugat lagi;
- Bahwa selama pisah kedua anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat dengan penuh kasih sayang dan Penggugat sangat baik dalam menjaga dan memelihara kedua orang anaknya sehingga tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya;
- Bahwa saksi ada melihat bekas cakaran Tergugat dipunggung Penggugat yang itu adalah akibat mereka bertengkar;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan yang sama Kepada Tergugat untuk mengajukan saksi saksi ke persidangan akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri sidang sampai tahap putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan dipersidangan yang intinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah,

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada kuasa Pelawan dan Terlawan telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 angka (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator Non Hakim (tertunjuk) Ibu **SRI GUSTINI, S.H., MA., CPL., CPCLE., CCCLE., CPM, BUKHARI, S.H** mediasi berhasil sebagai yaitu terkait hak asuh anak dan belanja anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi tanggal 27 Februari 2024 kedua anak di asuh oleh Penggugat dan belanja kedua orang anak menjadi tanggung jawab Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai kedua anak tersebut

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri diluar biaya penddikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen).Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan permohonan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat dan poin 3 menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lathief Haqqi Akhbar, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Usia 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Ghifari Aflah Akhbar, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Usia 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh Oleh Ibu kandung dan Poin 3 menetapkan belanja kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dengan penambahan 10 % diluar Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya membenarkan semua dalil Penggugat dan tidak membantah lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat semuanya diakui oleh Tergugat terkait mengenai pernikahan, tinggal bersama sesudah menikah, dan sudah memiliki anak dan membenarkan adanya perselisihan dalam rumah tangga dan menyetujui dalam mediasi bahwa kedua anak yang bernama Lathief Haqqi Akhbar, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Usia 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Ghifari Aflah Akhbar, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Usia 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan belanja kedua orang anak tersebut sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan merupakan tanggung jawab dari Tergugat sebagai ayah kandungnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak dewasa atau mandiri dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawab menjawab telah membenarkan semua dalil gugatan Penggugat dan tidak membantahnya dan tetap dengan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1. P.2 dan P.6** adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat serta akte kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat dan Kartu keluarga atas nama Tergugat dan terakhir surat penyelesaian dari Gampong bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil. Keenam bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syariah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 serta P.5 adalah Akta Kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Lathief Haqqi Akhbar, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Usia 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Ghifari Aflah Akhbar, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Usia 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat ketiga bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orangtua sah dari kedua anak tersebut di atas;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa bukti P.6 tentang bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pernah diselesaikan di tingkat gampong namun tidak berhasil bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa benar rumah Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang tidak baik dan sering terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi saksi dipersidangan tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berketerusan dengan pisah tempat kediaman yaitu saksi **Yuliana Asnita binti Ridwan Mahmud** dan **Fatma Agustina binti Zulkifli** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, keempatnya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa keterangan (di bawah sumpahnya) yang diberikan keempat saksi Penggugat tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta pada prinsipnya (setelah dikonstruksi) bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat di mana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan sering bertengkar, telah hidup masing-masing berbeda tempat kediaman dalam tempo waktu yang telah cukup lama setidaknya lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan tidak hadir lagi kepersidangan dan tidak mengajukan bukti surat dan saksi saksi lagi karena Tergugat membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan hingga sekarang dan telah mencapai puncaknya;
3. Bahwa adalah puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi lebih kurang dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
4. Bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran / perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman / berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk kuat bagi Majelis Hakim, bahwa Penggugat berpendirian dan berkeinginan kuat untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak mau bercerai maka demikian perbedaan prinsip dasar membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berbeda dan jelas telah tiada dilihat dari sikap Penggugat yang benar benar tidak ingin bersama dengan Tergugat sehingga dengan sikap keduanya, akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bila suami isteri sudah begitu mencoloknya perselisihan di antara mereka, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan;

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut, telah gagalnya upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan mereka, baik berupa penasehatan langsung dalam sidang, ataupun upaya mediasi, merupakan faktor lain yang menjadi bukti telah tiadanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta telah terjadi perseteruan di antara keduanya. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncaknya yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara mereka serta ikatan perkawinan tidak lagi memberikan kebaikan, maka hal ini haruslah dicegah dan dicarikan jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak

*Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan "penjara" yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Tholaq*, Juz I, halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah menunjukkan sikap masih saling mencintai, telah memperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena apabila rumah tangga itu harmonis dan bahagia, tentunya Penggugat dan Tergugat tetap tinggal bersama membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun terakhir ini dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan telah berpisah tempat tinggal serta tidak ada inisiatif untuk berkumpul dan berbaikan lagi, bahkan semua pihak yang terlibat dalam perkara ini telah menyatakan Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus sehingga apabila dipertahankan, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan hakikat dan makna dari suatu perkawinan, sehingga sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa masalah, bahkan akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak suami istri, hal mana dalam bentuk

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



yang bagaimanapun harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh

**بقدر الامكان الضرر يدفع**

Artinya “ *Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin*”;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan telah sampai pada keadaan yang tidak bisa dipertahankan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah diantara mereka, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecah dan runtuhnya rumah tangga itu sendiri. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermamfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian adalah perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam hal hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga karena adanya rasa tidak suka, benci dan tidak adanya lagi rasa cinta dari salah satu pihak kepada lainnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab Ghayah Al-Maram halaman 162, yang dalam hal ini diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya :”*Apabila ketidaksukaan (kebencian) istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan Talak Satu Bain Shughra*”;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap gugatan cerai Penggugat membenarkan semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna



perceraian Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat dalam poin angka 3 gugatannya menuntut hak asuh anak yang bernama Lathief Haqqi Akhbar, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Usia 5 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, dan Ghifari Aflah Akhbar, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Usia 3 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki agar ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dan terhadap belanja anak atau nafkah anak merupakan kewajiban Tergugat dan tuntutan Penggugat tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka terhadap tuntutan tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti adanya hal yang menghalangi/menggugurkan hak hadhanah anak Lathief Haqqi Akhbar laki-laki Usia 5 tahun dan Ghifari Aflah Akhbar laki laki usia 3 tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk anak dan untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya maka ibu *in casu* Penggugat lebih berhak dan patut memelihara anak tersebut, terlebih anak tersebut masih sangat butuh kasih sayang seorang ibu sebagaimana maksud Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Bajuri* juz II halaman 195 yang berbunyi:

**وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ رَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ**

*"Apabila seorang suami menceraikan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan isterinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya".*

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun hak hadhanah tetap pada Penggugat sebagai ibu kandungnya namun untuk perkembangan psikologis anak secara wajar maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**" dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : **Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya**";

Menimbang, bahwa terkait belanja kedua orang anak merupakan kewajiban Tergugat dan telah disetujui Tergugat maka Majelis dalam hal ini menetapkan bahwa belanja kedua orang anak tersebut sesuai dengan persetujuan Tergugat saat mediasi yaitu sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk kedua orang anak tersebut sampai keduanya dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan setiap tahunnya 10 (sepuluh) persen hal mana sudah bersesuai dengan azas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat dan sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan sesuai dengan Surat Edaran Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas tuntutan Penggugat terkait belanja anak sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang  
*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**FAYYAD AKHBAR BIN SAMIDAN ANGKASA WIJAYA** terhadap Penggugat (**MUHRRAMI YULIA SARI BINTI RIDWAN MAHMUD**);
3. Menetapkan kedua orang anak yang bernama;
  - 3.1. **LATHIEF HAQQI AKHBAR**, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Jenis Kelamin Laki-laki Usia 5 tahun;
  - 3.2. **GHIFARI AFLAH AKHBAR**, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Jenis Kelamin Laki-laki Usia 3 Tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menetapkan belanja kedua orang anak yang bernama **LATHIEF HAQQI AKHBAR**, NIK 11710723022180001, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 April 2018, Jenis Kelamin Laki-laki Usia 5 tahun dan **GHIFARI AFLAH AKHBAR**, NIK 1171070505200002, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 05 Mei 2020, Jenis Kelamin Laki-laki Usia 3 Tahun sejumlah Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan belanja /biaya anak tersebut setiap bulan minimal Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan Kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 159.000,-(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 M, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 H, oleh kami **FAUZIATI, S. Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **BUKHARI, S.H.**, dan **Drs. ZUKRI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 M, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **AINAL MARDHIAH, S. Ag .**,sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**FAUZIATI,S.Ag.,M.Ag.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**BUKHARI, S.H.,**

**Drs. ZUKRI, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**AINAL MARDHIAH, S.Ag.,**

Rincian Biaya Perkara :

- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses      | Rp. 75.000,- |

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 8.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Biaya Penggadaan	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 159.000,-

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)